

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 35 TAHUN 2014 SERI B.12**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu mengatur Pembidangan Tugas Wakil Bupati Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Wakil Bupati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI CIREBON.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Wewenang adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati Cirebon dan/ atau Wakil Bupati Cirebon guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya ;

**BAB II  
PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI**

Bagian Kesatu  
Tugas Wakil Bupati

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa;
- d. Membantu Bupati dalam Pemantauan dan Pengevaluasian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

**Bagian Kedua  
Pembidangan Tugas**

**Pasal 3**

Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada pembidangan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Wakil Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap bulan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Juni 2014

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**DUDUNG MULYANA**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 Juni 2014

**PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI CIREBON**

NO.	PEMBIDANGAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>a. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyusunan program-program pembangunan daerah;</p> <p>b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan potensi daerah;</p> <p>c. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh <i>stakeholder</i> pembangunan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;</p> <p>d. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan menyusun program-program penanggulangan kemiskinan;</p> <p>e. Membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan evaluasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban kuwu dan akhir masa jabatan kuwu;</p> <p>f. Membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan/ atau Desa;</p> <p>g. Membantu Bupati dalam memfasilitasi penanganan permasalahan/kasus-kasus yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;</p> <p>h. Membantu Bupati dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;</p> <p>i. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kinerja aparatur pemerintah daerah;</p> <p>j. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi raskin; dan</p> <p>k. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi.</p>
2.	Koordinasi Instansi Vertikal	Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah.
3.	Pengawasan	a. Menandatangani dan mengesahkan Program Kerja Pengawasan Tahunan;

		<p>b. Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (Inspektorat Kabupaten Cirebon, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksaan Keuangan);</p> <p>c. Menandatangani Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan Reguler/ Internal berkala pemeriksaan kasus/ khusus dan klarifikasi serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;</p> <p>d. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan fungsional dalam Gelar Pengawasan Daerah;</p> <p>e. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah/ pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan</p> <p>f. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>
4.	Pengendalian	<p>a. Melakukan Pengendalian Operasional Pembangunan setiap triwulan dalam setahun sebagai tolok ukur pengendalian secara administratif; dan</p> <p>b. Memantau pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi anjuran.</p>
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda	<p>a. Mengkoordinasikan penyantunan anak dan keluarga lanjut usia;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelayanan, pengembangan dan perlindungan pemuda; dan</p> <p>c. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi program-program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender.</p>
6.	Pengembangan dan Pelestarian Sosial Budaya	<p>a. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama;</p> <p>b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan program pembangunan kesejahteraan sosial dan langkah-langkah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>c. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pembinaan kesetiakawanan sosial;</p> <p>d. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana, pengungsi dan perlindungan masyarakat;</p>

		<p>e. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan urusan haji;</p> <p>f. Membantu Bupati dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan amal, zakat, infak dan shodaqoh;</p> <p>g. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pengembangan tilawatil Qur'an;</p> <p>h. Membantu Bupati dalam pembinaan kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; dan</p> <p>i. Membantu Bupati dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan sosial budaya.</p>
7.	Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	<p>a. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, uji coba dan penerapan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat;</p> <p>c. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>d. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan; dan</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.</p>
8.	Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati	
	a. Kesehatan	<p>1) Mengkoordinasikan pelayanan secara paripurna meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;</p> <p>2) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; dan</p> <p>3) Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah penanggulangan HIV/AIDS.</p>
	b. Pekerjaan umum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.
	c. Perumahan	Mengkoordinasikan serta mengambil langkah-langkah program penyehatan lingkungan pemukiman.

d. Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pencatatan Sipil.
e. Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan</li> <li>2) Mengkoordinasikan program pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial, syarat kerja, norma keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.</li> </ol>
f. Penanaman Modal	Mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal.
g. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;</li> <li>2) Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>3) Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>4) Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan minuman keras; dan</li> <li>5) Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pembinaan perlindungan masyarakat.</li> </ol>
h. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan penanganan daerah rawan pangan; dan</li> <li>2) Mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.</li> </ol>
i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengembangan prakarsa swadaya serta gotong royong masyarakat.
j. Kearsipan	Koordinasi pembinaan arsip untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa/kelurahan.
k. Perpustakaan	Koordinasi pembinaan perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah.
l. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;</li> <li>2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program dan evaluasi di bidang pertanian dan peternakan;</li> </ol>



		<p>3) Melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang pertanian dan peternakan;</p> <p>4) Melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan; dan</p> <p>5) Mengkoordinasikan dalam pembinaan dan pengawasan usaha bidang pertanian dan peternakan.</p>
	m. Kehutanan	<p>1) Mengkoordinasikan kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan dengan seluruh stakeholder yang ada; dan</p> <p>2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan disektor kehutanan dan perkebunan.</p>
	n. Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral.
	o. Kelautan dan Perikanan	Mengkoordinasikan pembinaa dan pengawasan kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pelestarian lingkungan perikanan.
	p. Perdagangan	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan dibidang perlindungan konsumen, promosi, informasi dan usaha dagang.
	q. Ketransmigrasian	Mengkoordinasikan program pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan calon transmigran.

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 35, SERI E.12